



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 80 TAHUN 2023
TENTANG
TENAGA AHLI SISTEM INFORMASI PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA
TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung upaya peningkatan mutu pelayanan sistem informasi terintegrasi, Pemerintah Kota Banjarmasin mengembangkan Sistem Informasi;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan percepatan pencapaian pembuatan program pengembangan sistem informasi perlu dibentuk Tenaga Ahli Sistem Informasi Program Aplikasi Informatika Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tenaga Ahli Sistem Informasi Program Aplikasi Informatika Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
12. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Upah Tenaga Ahli Sistem Informasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 50);
13. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tenaga Ahli Sistem Informasi Program Aplikasi Informatika Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tenaga Ahli Sistem Informasi Program Aplikasi Informatika Tahun 2023 sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas:

- a. merencanakan dan melaksanakan pembuatan alur sistem Program Pengembangan Sistem Informasi;
- b. menyusun dokumen rencana induk data yang diperlukan dalam Program Pengembangan Sistem Informasi;
- c. membuat Program Pengembangan Sistem Informasi;
- d. mempresentasikan Program Pengembangan Sistem Informasi yang sudah selesai;
- e. melakukan sosialisasi Program Pengembangan Sistem Informasi kepada pemangku kepentingan Kota Banjarmasin;
- f. melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan uji coba Sistem Informasi pada server Pemerintah Kota Banjarmasin;
- g. melaporkan kegiatan monitoring, evaluasi dan uji coba Sistem Informasi yang dilakukan di server kepada atasan;
- h. berkomunikasi dengan klien dan mendengarkan keinginan dan kebutuhan mereka untuk memastikan bahwa konten multimedia yang dikembangkan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan;
- i. menciptakan konsep desain yang sesuai dengan kebutuhan klien atau proyek;

- j. menciptakan konten multimedia seperti video, animasi, audio, dan interaktif yang sesuai dengan kebutuhan klien atau proyek;
- k. menulis skenario yang akan digunakan dalam produk akhir;
- l. mempertimbangkan elemen visual seperti warna, tipografi, ilustrasi, dan komposisi untuk membuat desain yang estetik menarik dan efektif;
- m. menambahkan efek khusus seperti visual effects, motion graphics, dan compositing untuk meningkatkan kualitas konten multimedia; dan
- n. membuat desain visual yang akan digunakan dalam produk akhir.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Pengelolaan e-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 JANUARI 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 80 TAHUN 2023
TENTANG
TENAGA AHLI SISTEM INFORMASI
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA
TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TENAGA AHLI SISTEM INFORMASI
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA TAHUN 2023

No.	Nama	Jabatan	Besarnya Honorarium
1.	Asrani, S.Kom.	Tenaga Ahli Programmer Tingkat III	Rp. 7.000.000,00/bulan
2.	Gusti Muhammad Pahrubi, S.Kom.	Tenaga Ahli Programmer Tingkat II	Rp. 5.000.000,00/bulan
3.	Muhammad As'ad Bastoni, S.Kom.	Tenaga Ahli Programmer Tingkat II	Rp. 5.000.000,00/bulan
4.	Tri Angga Tegar Utama, S.Kom.	Tenaga Ahli Programmer Tingkat II	Rp. 5.000.000,00/bulan
5.	Kiki Irwan Maulana, A.MD. Kom.	Tenaga Ahli Programmer Tingkat I	Rp. 3.000.000,00/bulan
6.	Hanafiah, S.Kom.	Tenaga Ahli Programmer Tingkat I	Rp. 3.000.000,00/bulan
7.	Mohamad Albie, S.Kom.	Tenaga Ahli Programmer Tingkat I	Rp. 3.000.000,00/bulan
8.	M. Hendra Hidayat, A.MD.	Tenaga Ahli Multimedia	Rp. 3.000.000,00/bulan
9.	Adi Nugroho, S.Kom.	Tenaga Ahli Desain Grafis	Rp. 3.000.000,00/bulan

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA